



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900 / 228 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelatihan, informasi, menambah pengetahuan, mengubah sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan perilaku individu maupun kelompok perlu dilakukan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberian Hibah untuk Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

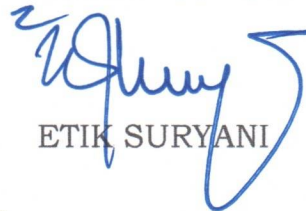
KESATU : Memberikan Hibah Untuk Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2022, dengan Daftar Penerima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

2.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022
BUPATI SUKOHARJO, ↑


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 228 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 April 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH UNTUK PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
 INFORMASI DAN EDUKASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA ORGANISASI DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH	BESARNYA HIBAH (Rp)
1	2	4
1.	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jl. Dr. Muwardi Nomor, Telp. (0271) 593310 Sukoharjo	100.000.000,00
2.	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Jl. Sili Nomor 7, Darmosari, RT 02, RW 07, Gayam, Sukoharjo, 57514. Hp. 081 226 212 345	20.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, f


 ETIK SURYANI f

P.